

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENCEMARAN AIR SUNGAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

Anis Nur Farida¹, Abid Zamzami², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22201021159@unisma.ac.id

ABSTRACT

River water pollution remains one of the most significant environmental issues in Indonesia. Industrial activities, domestic waste, agriculture, and other sectors continue to contribute to the deterioration of river water quality, resulting in ecological degradation and violations of the public's right to a healthy environment. This study aims to examine the legal framework governing liability for river water pollution under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the implementation of the principles of strict liability and the polluter pays principle in environmental law enforcement. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, legal literature, and scientific journals, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Environmental Protection and Management Law comprehensively regulates administrative, civil, and criminal liability for environmental pollution. Nevertheless, the practical implementation of strict liability and the polluter pays principle remains constrained by weak supervision, evidentiary challenges, and inconsistent law enforcement, thereby reducing the effectiveness of environmental protection and legal accountability in Indonesia.

Keywords: *river water pollution, legal liability, strict liability, polluter pays principle, environmental law*

ABSTRAK

Pencemaran air sungai merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Aktivitas industri, rumah tangga, pertanian, dan sektor lainnya berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai yang berdampak pada kerusakan ekosistem serta terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPPLH telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara komprehensif. Namun, penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, pembuktian, serta belum optimalnya penegakan hukum sehingga efektivitas perlindungan lingkungan hidup belum tercapai secara maksimal.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata Kunci: pencemaran air sungai, pertanggungjawaban hukum, *strict liability*, *polluter pays principle*, UUPPLH.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur yang memiliki fungsi strategis dalam menopang keberlangsungan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Salah satu komponen lingkungan yang memiliki peranan penting adalah sungai sebagai sumber daya air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan pertanian, industri, perikanan, hingga penyediaan air baku bagi masyarakat. Keberadaan sungai tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan ekonomi yang sangat besar sehingga keberlanjutan kualitas air sungai harus senantiasa dijaga. Namun demikian, perkembangan industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan jumlah penduduk telah meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air sungai. Berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang dibuang ke badan air tanpa pengelolaan yang memadai sehingga menyebabkan pencemaran yang berdampak luas terhadap ekosistem maupun kesehatan masyarakat.⁴

Permasalahan pencemaran air sungai di Indonesia telah menjadi isu lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di Indonesia mengalami penurunan kualitas akibat pembuangan limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, serta aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis sungai, menurunnya kualitas sumber air bersih, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan nasional yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui

⁴ Ramadi, D., Frinaldi, A., & Rembrandt. (2024). Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menjadi landasan utama dalam pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. UUPPLH mengatur berbagai instrumen pencegahan pencemaran, pengawasan lingkungan, penegakan hukum, hingga mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi setiap orang maupun badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.⁵

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran tidak hanya didasarkan pada konsep kesalahan (*fault liability*), tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum lingkungan modern yang berkembang dalam hukum internasional. Dua prinsip yang memiliki kedudukan penting adalah *strict liability* dan *polluter pays principle*. Prinsip *strict liability* memungkinkan pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Sementara itu, *polluter pays principle* menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pencemaran tersebut, termasuk biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi terhadap masyarakat yang dirugikan. Penerapan kedua prinsip tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum telah diatur secara komprehensif dalam UUPPLH beserta peraturan pelaksanaannya, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Penegakan hukum lingkungan sering kali lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi administratif, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban perdata dan pidana belum diterapkan secara optimal. Selain itu, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan prinsip *strict liability* oleh pengadilan, di mana dalam beberapa perkara hakim masih mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan meskipun Pasal 88 UUPPLH telah mengatur pertanggungjawaban mutlak. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif dalam memberikan kepastian hukum maupun efek jera terhadap pelaku pencemaran.⁶

⁵ Azmi, H. T. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah industri: Tinjauan terhadap perlindungan masyarakat kelas bawah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(1).

⁶ Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1).

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memberikan dinamika baru terhadap sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penyederhanaan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. Di satu sisi, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi nasional, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, efektivitas pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai perlu dikaji secara komprehensif agar tujuan perlindungan lingkungan hidup tetap dapat diwujudkan tanpa menghambat pembangunan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air sungai. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum lingkungan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Air Sungai dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut secara tegas dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁷ Rahayu, S., & Suryanto, B. (2023). Dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 45-58.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur upaya pencegahan pencemaran, penanggulangan kerusakan lingkungan, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran air sungai.

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai pencemaran apabila mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hingga melewati baku mutu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencemaran air sungai tidak hanya dipandang sebagai kerusakan ekologis semata, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi pihak yang melakukannya.⁸

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai dalam UUPPLH disusun berdasarkan pendekatan multi-instrumen (*multi-door enforcement*), yaitu melalui mekanisme hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga instrumen tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan dapat diterapkan secara bersamaan sesuai karakteristik pelanggaran dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pencemaran.

Secara filosofis, sistem pertanggungjawaban hukum dalam UUPPLH didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Keempat prinsip tersebut merupakan asas hukum lingkungan modern yang berkembang dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992, kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tujuan utama penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

lingkungan sehingga kegiatan usaha tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.⁹

Dalam konteks pencemaran air sungai, pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada orang perseorangan, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum merupakan konsekuensi dari semakin dominannya kegiatan industri dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran air sungai, maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme administratif, gugatan perdata, maupun penuntutan pidana sesuai ketentuan UUPPLH.

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 116 UUPPLH yang menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha maupun kepada pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah mengakui konsep *corporate criminal liability*, sehingga korporasi tidak lagi berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.¹⁰

Selain UUPPLH, pengaturan mengenai pencemaran air sungai juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah tersebut memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pengendalian pencemaran air melalui mekanisme penetapan baku mutu air, baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan, pengawasan lingkungan, serta pemulihan lingkungan hidup. PP Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah secara berkala, melaksanakan pengelolaan limbah sesuai standar teknis, serta menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Keberadaan PP Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran air sungai tidak hanya muncul setelah terjadi pencemaran (*repressive approach*), tetapi juga dibangun melalui sistem pencegahan (*preventive*

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 67–72.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.

approach). Melalui mekanisme persetujuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, pengawasan berkala, dan evaluasi kinerja lingkungan, pemerintah berupaya mencegah terjadinya pencemaran sejak tahap perencanaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan melanggar kewajiban administratif yang telah ditetapkan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif meskipun pencemaran belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas.¹¹

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang turut memberikan implikasi terhadap sistem perlindungan lingkungan hidup. Salah satu perubahan penting adalah penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) yang menggantikan konsep izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH sebelum perubahan. Sistem tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi investasi melalui penyederhanaan perizinan, namun tetap mewajibkan setiap kegiatan usaha memenuhi standar perlindungan lingkungan sesuai tingkat risiko usahanya.

Meskipun demikian, perubahan sistem perizinan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian berpendapat bahwa penyederhanaan perizinan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sebagian lainnya menilai bahwa penyederhanaan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang kuat. Dalam konteks pencemaran air sungai, pengawasan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum lingkungan karena sebagian besar kasus pencemaran baru diketahui setelah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup serius. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Selain aspek pengawasan, efektivitas pertanggungjawaban hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara konsisten. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup, termasuk mengenai pembuktian kerusakan lingkungan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, penggunaan ahli

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup, serta penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle*. Kehadiran PERMA tersebut bertujuan menciptakan keseragaman penerapan hukum oleh hakim sehingga putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.¹²

Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dibandingkan dengan pertanggungjawaban perdata dan pidana yang umumnya diterapkan setelah terjadi kerugian atau tindak pidana lingkungan, pertanggungjawaban administratif berorientasi pada pencegahan pencemaran sejak awal melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum administrasi lingkungan memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen pertama yang digunakan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk mencegah terjadinya pencemaran air sungai.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kewenangan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum administratif diatur secara komprehensif, khususnya dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 83. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, maupun bupati/wali kota sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan dokumen lingkungan, inspeksi lapangan, pengambilan sampel limbah, pengujian laboratorium, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha.¹³

Pengawasan merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan apakah suatu kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki kewenangan memasuki lokasi usaha, memeriksa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mengambil sampel air limbah maupun air sungai, meminta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, serta

¹² Atmasasmita, R. (2021). *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

¹³ Ramadi, D., Frinaldi, A., & Rembrandt. (2024) *Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Indonesia*

menyusun berita acara hasil pemeriksaan. Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka pejabat yang berwenang dapat merekomendasikan penerapan sanksi administratif tanpa harus menunggu adanya gugatan dari masyarakat ataupun putusan pengadilan.

Penerapan pengawasan tersebut dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persetujuan lingkungan, memenuhi baku mutu air limbah, melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada instansi lingkungan hidup. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian pencemaran air yang bertujuan memastikan bahwa limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, apabila hasil pemantauan menunjukkan bahwa air limbah melebihi baku mutu atau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

Secara normatif, Pasal 76 ayat (2) UUPPLH mengatur bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan persetujuan lingkungan, dan pencabutan persetujuan lingkungan. Jenis sanksi tersebut disusun secara bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Teguran tertulis diberikan apabila pelanggaran masih bersifat administratif dan belum menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Teguran ini berisi perintah kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu tertentu. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan teguran, pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum melalui penerapan paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang memiliki karakter paling efektif dalam menghentikan pencemaran secara cepat. Berdasarkan Pasal 80 UUPPLH, paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, penyitaan alat yang berpotensi menimbulkan pencemaran, pembongkaran bangunan, tindakan lain untuk menghentikan pelanggaran, maupun kewajiban melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan peringatan kepada pelaku usaha, tetapi juga dapat secara langsung menghentikan kegiatan yang menyebabkan pencemaran sehingga kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

Dalam konteks pencemaran air sungai, penerapan paksaan pemerintah sering dilakukan terhadap perusahaan yang membuang limbah cair melebihi baku mutu atau tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar teknis. Sebagai contoh, apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa suatu perusahaan secara terus-menerus membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa proses pengolahan yang memadai, pemerintah dapat memerintahkan penghentian sementara operasional perusahaan hingga seluruh kewajiban lingkungan dipenuhi. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melakukan pemulihan terhadap kualitas air sungai yang telah tercemar sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *polluter pays principle*.

Apabila pelanggaran terus berlanjut atau pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah, maka pemerintah dapat menjatuhkan pembekuan persetujuan lingkungan. Pembekuan ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sampai seluruh kewajiban lingkungan dipenuhi. Dalam hal pelaku usaha tetap mengabaikan kewajiban tersebut atau pencemaran yang ditimbulkan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berat, pemerintah berwenang menjatuhkan pencabutan persetujuan lingkungan. Pencabutan tersebut merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi yang pada praktiknya dapat mengakibatkan penghentian kegiatan usaha secara permanen.

Pertanggungjawaban Perdata

Selain melalui instrumen administratif, pelaku pencemaran air sungai juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini bertujuan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sekaligus memulihkan kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks pencemaran air sungai, kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup kerusakan ekosistem, hilangnya fungsi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan.

UUPPLH memperluas konsep pertanggungjawaban perdata dengan memberikan hak kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pencemaran. Gugatan tersebut dapat berupa

tuntutan pembayaran ganti rugi maupun tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, pembuktian dalam gugatan lingkungan sering menghadapi hambatan karena kerusakan lingkungan biasanya melibatkan hubungan sebab akibat yang kompleks. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern menjadi sangat penting agar proses pembuktian tidak menjadi hambatan dalam penegakan hukum¹⁴.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat ultimum remedium maupun premium remedium sesuai karakteristik pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan serius, sanksi pidana diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

UUPPLH mengatur berbagai ketentuan pidana terhadap setiap orang maupun badan usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan pencemaran lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, hingga penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha.

Keberadaan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya menjadi kepentingan individu, tetapi merupakan kepentingan publik yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian ilmiah, keterbatasan penyidik lingkungan hidup, serta koordinasi yang belum optimal antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kasus pencemaran berakhir pada pemberian sanksi pidana meskipun telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius.¹⁵

¹⁴ Deviyani, N. N. I., & Julianti, L. (2023) Implementasi ketaatan dokumen lingkungan menurut UUPPLH

¹⁵ Rachmat, N. A. (2022) Hukum pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays Principle* dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pencemaran Air Sungai

Perkembangan hukum lingkungan modern tidak lagi hanya bertumpu pada konsep kesalahan (*fault liability*), tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih responsif terhadap karakteristik kerusakan lingkungan. Di Indonesia, dua prinsip yang menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai adalah *strict liability* dan *polluter pays principle*. Kedua prinsip tersebut telah diadopsi dalam UUPPLH sebagai upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan¹⁶.

Penerapan Prinsip *Strict Liability*

Prinsip *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan. Dalam Pasal 88 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.¹⁷

Penerapan prinsip ini bertujuan mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara lingkungan hidup. Dalam praktik pencemaran air sungai, hubungan sebab akibat antara aktivitas industri dengan kerusakan lingkungan sering kali memerlukan pembuktian ilmiah yang rumit dan memerlukan biaya tinggi. Oleh karena itu, melalui prinsip *strict liability*, korban cukup membuktikan adanya pencemaran, kerugian yang dialami, dan hubungan kausal antara aktivitas pelaku dengan kerugian tersebut, tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan.

Keberadaan prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat sekaligus meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.¹⁸

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia masih belum sepenuhnya konsisten. Dalam beberapa putusan pengadilan masih ditemukan hakim yang tetap mempertimbangkan unsur kesalahan dalam memutus perkara pencemaran lingkungan, sehingga bertentangan dengan karakteristik utama prinsip

¹⁶ Purwendah, E. K., & Erowati, E. M., Prinsip Pencemar Membayar dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M., Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 1, 2023.

tanggung jawab mutlak. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *strict liability*.¹⁹

Penerapan Prinsip *Polluter Pays Principle*

Selain *strict liability*, UUPPLH juga mengadopsi prinsip *polluter pays principle* sebagai salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pelaku pencemaran wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan yang dilakukannya, termasuk biaya pemulihan lingkungan, kompensasi kepada masyarakat terdampak, serta biaya pengawasan.²⁰

Dalam perspektif ekonomi lingkungan, prinsip ini bertujuan menginternalisasikan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi sehingga pelaku usaha tidak membebankan dampak pencemaran kepada masyarakat maupun negara. Dengan demikian, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah harus memperhitungkan biaya pengelolaan limbah sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan.

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban membayar ganti rugi, melaksanakan pemulihan lingkungan, membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), melakukan rehabilitasi lingkungan, serta memenuhi seluruh kewajiban administratif yang ditentukan dalam persetujuan lingkungan.²¹

Walaupun demikian, implementasi prinsip *polluter pays principle* masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak semua pelaku usaha melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus pemerintah masih harus menggunakan anggaran negara untuk memulihkan lingkungan akibat pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip pencemar membayar masih memerlukan pengawasan yang lebih efektif serta penegakan hukum yang lebih tegas.²²

Analisis Efektivitas Penerapan Kedua Prinsip

¹⁹ Sbastyen, G., Implementasi Prinsip Strict Liability dan Polluter Pays Principle dalam Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca, 2025

²⁰ Purwendah, E. K., & Erowati, E. M., Prinsip Pencemar Membayar dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021.

²¹ Nugroho, M. A. T., et al., Implications of Polluter Pays Principle in Criminal Liability of Business Actors, Reformasi Hukum, Vol. 28 No. 1, 2024.

²² Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I., Asas Pencemar Membayar sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha, Jurnal Panah Keadilan, 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam mengatur pertanggungjawaban pelaku pencemaran air sungai. UUPPLH, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle*. Akan tetapi, efektivitas penerapan kedua prinsip tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kapasitas pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan pembuktian ilmiah, serta belum seragamnya pemahaman hakim terhadap konsep pertanggungjawaban mutlak.²³

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan kedua prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan fungsi pengawasan pemerintah, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan UUPPLH dapat diwujudkan secara lebih efektif melalui sistem pertanggungjawaban hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, sekaligus perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.²⁴

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran air sungai di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturannya. Sistem pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mencegah, menghentikan, serta memulihkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran air sungai. Keberadaan PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui pengaturan mengenai pengawasan lingkungan, pembuktian ilmiah, serta pedoman penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

²⁴ Sutrisno, E., et al., Challenges in Enforcing Environmental Laws against River Pollution in Indonesia, *Journal of Environmental Management*, Vol. 289, 2021.

2. Penerapan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* merupakan bentuk pembaruan hukum lingkungan yang memberikan perlindungan lebih efektif terhadap korban pencemaran serta lingkungan hidup. Prinsip *strict liability* memberikan kemudahan dalam proses pembuktian karena tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan, sedangkan *polluter pays principle* menempatkan seluruh biaya pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Walaupun demikian, implementasi kedua prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan kemampuan teknis dalam pembuktian pencemaran, serta belum konsistennya penerapan prinsip *strict liability* dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pengawasan, kapasitas aparat penegak hukum, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, ketentuan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pengenaan sanksi administratif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 127.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 128.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf j.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 53–88.

Buku

Atmasasmita, R. (2021). *Rekonstruksi asas-asas hukum pidana lingkungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I. (2023). Asas pencemar membayar sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. *Jurnal Panah Keadilan*.

Azmi, H. T. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah industri: Tinjauan terhadap perlindungan masyarakat kelas bawah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(1).

Deviyani, N. N. I., & Julianti, L. (2023). Implementasi ketaatan dokumen lingkungan menurut UUPPLH.

Elfi Tumangger. (2024). Of strict liability principles in cases environmental law in Indonesia: Penegakan prinsip strict liability pada kasus hukum lingkungan di Indonesia. *Journal of Administrative Law*.

Fadhilah, F. S., Immamulhadi, & Sukarsa, D. E. (2026). Implementation of the Polluter Pays Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 11(1).

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

Hamid, L. O. A., Gelong, H. R., & Sutrisnayasa, I. K. (2023). Tinjauan yuridis UUPPLH terkait AMDAL dalam izin pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Martono, Y. F., & Suriani, R. (2025). Juridical analysis of strict liability application in forest and land fire cases in Central Kalimantan based on Law Number 32 of 2009. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Mikael Adrian T. N. (2024). Implikasi polluter pays principle dalam pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah. *Jurnal Reformasi Hukum*.

Muhammad Khalid Ali. (2023). Asas pencemaran polluter pays principle: Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melanggar baku mutu air limbah. *Jurnal Panah Keadilan*.

Nugroho, M. A. T., et al. (2024). Implications of polluter pays principle in criminal liability of business actors. *Reformasi Hukum*, 28(1), 14–23.

- Nugroho, M. A. T., Salsabilla, T. M. A., Saufika, T. S., Manihuruk, T. N. S., & DM, M. Y. (2024). Implications of Polluter Pays Principle in Criminal Liability of.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip pencemar membayar dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Putra, I. M. W. D., Wijaya, K. K. A., & Utama, I. N. (2023). Perlindungan hukum terhadap pencemaran air sungai. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3).
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *IPMHI Law Journal*, 2(2), 188–209.
- Rahayu, S., & Suryanto, B. (2023). Dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 45–58.
- Ramadi, D., Frinaldi, A., & Rembrandt. (2024). Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Indonesia.
- Santosa, M. A. (2021). Strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 421–437.
- Sayyidi Fajri Ahmad. (2024). Prinsip pencemar membayar dalam hukum lingkungan internasional.
- Sbastyan, G. (2025). Implementasi prinsip strict liability dan polluter pays principle dalam pertanggungjawaban hukum korporasi penghasil emisi gas rumah kaca.
- Siahaan, P. N. S. (2023). Penentuan subjek hukum pada penerapan pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum lingkungan. *Binamulia Hukum*.
- Silitonga, S., & Lubis, M. D. A. (2024). Tantangan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah industri. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Sutrisno, E. (2021). Analisis perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Pahlawan*, 4(2), 16–20.
- Sutrisno, E., et al. (2021). Challenges in enforcing environmental laws against river pollution in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 289, 112–125.
- Triana, N., & Izza, F. N. (2020). The Perspective of Islamic Law on the Application of the Polluter Pays Principle in Indonesian Environmental Law. *Al-'Adalah*, 17(2).
- Yulianto, H. P., & Makhali, I. (2025). Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana cyber. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.